



Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat: Kajian Yuridis Empiris Peran dan Komunikasi Kepolisian di Kota Bandung

Law Enforcement and Public Order: An Empirical Juridical Study of the Role and Communication of the Police in the City of Bandung

Zeevano Albariq Baskara^{1*}, Arman Lany¹ & Naditha Rizky Hantoro²

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Abstrak

Ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian dalam upaya menjaga keteraturan sosial, khususnya terkait dengan peran kepolisian di Kota Bandung sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Masalah difokuskan pada pelaksanaan penegakan ketertiban serta proses terbentuknya kepatuhan masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari, termasuk melalui interaksi dan komunikasi antara aparat dan masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori sistem hukum yang menekankan keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Data-data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian dan masyarakat, observasi terbatas di ruang publik, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketertiban telah berlangsung melalui kegiatan pengawasan, pengaturan, dan penertiban, serta disertai dengan upaya pembinaan kepada masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam menjaga ketertiban perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara penerapan aturan, pembinaan kesadaran hukum, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa interaksi antara aparat dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memahami keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ketertiban Masyarakat; Peran Kepolisian; Kepatuhan Hukum; Yuridis Empiris

Abstract

Public order in urban areas shows dynamics that require attention in an effort to maintain social order, especially related to the role of the police in the city of Bandung as an institution that interacts directly with the community. This study aims to analyze the role of the police in law enforcement against public order by examining the suitability between legal norms and practices in the field. The problem is focused on the implementation of law enforcement and the process of forming community compliance in daily social life, including through interaction and communication between the apparatus and the community. In order to approach this problem, a reference to legal system theory is used which emphasizes the relationship between the substance of the law, the structure of law enforcement, and the legal culture of the community. Data were collected through semi-structured interviews with police officers and the public, limited observations in public spaces, and literature studies of laws and regulations and journal articles, then analyzed qualitatively using an empirical juridical approach. The results of the study show that the enforcement of order has taken place through supervision, regulation, and control activities, and accompanied by efforts to coach the community. This study concludes that law enforcement in maintaining order needs to be understood as a sustainable process that prioritizes a balance between the implementation of rules, fostering legal awareness, and community involvement. This research contributes by showing that interaction between the apparatus and the community is an important part in understanding the relationship between legal norms and social practices.

Keywords: Law Enforcement; Public Order; the role of the police; Legal Compliance; Empirical Juridical

How to Cite: Baskara, Z. A., & Lany, A. (2026). Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat: Kajian Yuridis Empiris Peran dan Komunikasi Kepolisian di Kota Bandung. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 8 (1): 96-111

*E-mail: bzeevanoalbariq@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan dinamika yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dengan bagaimana aturan tersebut dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam negara hukum, ketertiban tidak hanya dimaknai sebagai keteraturan yang dihasilkan oleh penegakan aturan, melainkan juga sebagai hasil dari interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membentuk kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Yulianingsih & Listyarini, 2024). Ketertiban menjadi indikator penting dari keberhasilan penegakan hukum, tidak hanya dari sisi penerapan aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum diterima sebagai pedoman perilaku oleh masyarakat. Proses penerimaan tersebut tidak terlepas dari peran komunikasi yang berlangsung dalam praktik penegakan hukum, baik melalui pendekatan persuasif, edukatif, maupun interaksi langsung di ruang publik. Tanpa adanya proses tersebut, hukum berpotensi hanya hadir sebagai instrumen formal yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketertiban masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan bagaimana komunikasi antara aparat dan masyarakat berkontribusi dalam membentuk keteraturan sosial (Busriadi & Saleh, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian memegang peran sentral dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat (Gibson, 2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas kepolisian mencakup pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada Masyarakat (Febriawan, 2024). Rumusan tugas ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pembina ketertiban social (Wijaya, 2022). Peran tersebut menempatkan polisi sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kualitas hubungan antara kepolisian dan masyarakat sangat memengaruhi terciptanya kondisi tertib. Keberhasilan fungsi ini tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari tingkat kepatuhan sukarela masyarakat.

Secara teoritis, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yulianingsih & Listyarini (2024) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas aturan yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Nugroho et al., 2020). Ketertiban masyarakat tidak akan tercapai apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara aturan, aparat, dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.

Dalam konteks ketertiban, budaya hukum masyarakat memiliki peran yang sangat menentukan. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi oleh aparat. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran tetap terjadi meskipun aturan telah jelas dan sanksi telah ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif cenderung tidak cukup untuk membangun ketertiban jangka Panjang (Syahrir et al., 2025). Diperlukan pendekatan preventif dan persuasif yang mendorong internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sosial. Di sinilah peran kepolisian sebagai pembina masyarakat menjadi sangat penting. Fungsi ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat yang menekankan kemitraan antara polisi dan warga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Penelitian oleh Herawati (2025) menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, khususnya melalui komunikasi yang transparan dan keterlibatan warga dalam program keamanan, berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi kepolisian dalam menjaga ketertiban. Sementara itu, Purba et al. (2024) menemukan bahwa penegakan hukum yang humanis dan profesional mampu mengurangi resistensi masyarakat terhadap aparat serta meningkatkan penerimaan terhadap tindakan kepolisian. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan dialogis dan pemolisian masyarakat menjadi kunci dalam membangun kerja sama antara polisi dan warga, terutama di wilayah dengan karakter sosial dan budaya yang beragam. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Wardhana (2020) menyoroti bahwa kompleksitas tugas kepolisian dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam situasi sosial yang dinamis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran normatif kepolisian sangat luas, realitas di lapangan sering kali tidak memungkinkan seluruh fungsi tersebut dijalankan secara optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran kepolisian dalam menjaga ketertiban, sebagian besar masih menekankan aspek normatif atau evaluasi kebijakan secara umum. Kajian yang secara eksplisit membandingkan antara norma hukum dan realitas praktik penegakan hukum di tingkat lokal masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana masyarakat memaknai kehadiran polisi dalam konteks ketertiban sehari-hari di wilayah perkotaan. Padahal, persepsi masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat penegakan hukum tidak hanya dari sudut pandang institusional, tetapi juga dari sudut pandang sosial. Inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Kota Bandung sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi menghadapi tantangan ketertiban yang cukup kompleks. Aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang padat berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum (Lubis et al., 2024). Di sisi lain, masyarakat perkotaan juga memiliki kebutuhan tinggi akan rasa aman dan keteraturan ruang publik. Kondisi ini menempatkan kepolisian pada posisi strategis dalam mengelola dinamika sosial yang terus berubah. Penegakan hukum di wilayah perkotaan menuntut pendekatan yang tidak hanya tegas, tetapi juga adaptif terhadap karakter masyarakat. Oleh karena itu, Kota Bandung menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

Dalam praktiknya, ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan sering kali bersifat situasional. Ketertiban meningkat ketika terdapat pengawasan atau operasi penertiban, namun menurun ketika pengawasan tidak berlangsung secara intensif (Ilham & Rahman, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran hukum, melainkan oleh faktor eksternal berupa kehadiran aparat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan realitas perilaku sosial. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketertiban yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana peran kepolisian dijalankan dalam membangun kepatuhan yang bersifat internal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor sosial yang memengaruhi ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif. Selain itu, kegagalan dalam membangun

ketertiban dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Tanpa kepercayaan, upaya penertiban akan selalu menghadapi resistensi. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan dalam konteks penguatan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Pendekatan *das sollen* dan *das sein* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. *Das sollen* merepresentasikan standar ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara *das sein* mencerminkan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbandingan antara keduanya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian (Prihardiati, 2021). Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa ketertiban belum sepenuhnya tercapai meskipun regulasi telah tersedia. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial.

Penelitian ini juga memposisikan kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Interaksi ini mencakup komunikasi, pembinaan, serta tindakan penegakan hukum yang dilakukan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, kualitas interaksi tersebut sangat menentukan keberhasilan pembentukan budaya tertib. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan dihargai, kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat. Sebaliknya, pendekatan yang dianggap tidak adil dapat memicu penolakan terhadap aturan. Perspektif ini menegaskan pentingnya melihat penegakan hukum sebagai proses relasional, bukan semata prosedural.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan normatif penegakan hukum dan realitas ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan. Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek regulasi, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan norma hukum, praktik kepolisian, dan respons masyarakat secara simultan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran kepolisian dalam menjaga ketertiban, sebagian besar masih menekankan aspek normatif atau evaluasi kebijakan secara umum, serta belum secara mendalam mengkaji dimensi interaksi dan komunikasi antara aparat dan masyarakat dalam praktik penegakan hukum. Padahal, dalam pelaksanaan di lapangan, komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan, penyampaian aturan, serta pembentukan kepatuhan masyarakat. Kajian yang secara simultan menghubungkan norma hukum, praktik kepolisian, dan proses komunikasi sosial di tingkat lokal masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami bagaimana komunikasi berperan dalam menjembatani antara ketentuan normatif dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan komunikasi sebagai bagian integral dalam analisis penegakan hukum, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat hubungan antara hukum, aparat, dan masyarakat.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota Bandung dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dijalankan melalui interaksi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam ketertiban masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

bagi penguatan penegakan hukum yang lebih selaras dengan kondisi sosial serta memperhatikan pentingnya komunikasi dalam proses pembinaan dan pemahaman hukum di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mendukung upaya mewujudkan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan, berbasis kesadaran hukum, serta didukung oleh hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk mengkaji peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota Bandung, termasuk bagaimana komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat berlangsung dalam praktik penegakan hukum. Metode yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Asikin & Amiruddin, 2020). Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara aturan hukum, praktik penegakan di lapangan, serta interaksi sosial yang terjadi antara aparat dan masyarakat dalam membentuk ketertiban. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), termasuk dalam aspek komunikasi yang menyertainya (Armia, 2022).

Subjek penelitian terdiri atas aparat kepolisian dan masyarakat yang terlibat langsung dalam dinamika ketertiban umum, sedangkan objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum, praktik komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta respons sosial terhadap aturan ketertiban. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipatif di beberapa titik ruang publik, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta artikel jurnal yang relevan (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan relevansi terhadap isu penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai praktik penegakan hukum, bentuk interaksi dan komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta pengalaman dalam menjaga ketertiban. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana aparat menjalankan perannya di ruang publik, termasuk bentuk komunikasi yang dilakukan dalam situasi nyata. Selain itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, data wawancara disajikan menggunakan sistem pengodean, yaitu kode "P" untuk aparat kepolisian dan "M" untuk masyarakat, disertai nomor urut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi beberapa tahapan yang berlangsung secara berulang. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, seperti praktik penegakan hukum, pola komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta bentuk kepatuhan masyarakat. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antar kategori. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan dalam kerangka *das sollen* dan *das sein*, termasuk menelaah bagaimana komunikasi berperan dalam praktik tersebut (Purwati, 2020). Untuk meningkatkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data sekunder, serta dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh. Dengan tahapan

tersebut, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum, komunikasi aparat, dan ketertiban masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota Bandung dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan, serta mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum berlangsung dalam interaksi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat serta observasi di ruang publik, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan empiris dengan ketentuan normatif yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada bagaimana peran kepolisian dijalankan, bagaimana respons dan kepatuhan masyarakat terbentuk dalam kehidupan sosial, serta bagaimana dinamika interaksi dan komunikasi mewarnai praktik penegakan ketertiban. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menilai keberadaan aturan, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan dimaknai melalui praktik sosial sehari-hari masyarakat Kota Bandung.

Peran Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat melalui Interaksi dan Komunikasi di Kota Bandung

Secara normatif, kepolisian memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan preventif diarahkan pada upaya pencegahan melalui kehadiran aparat dan pengawasan di ruang publik, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui imbauan, pembinaan, serta komunikasi dengan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Adapun pendekatan represif merupakan langkah penindakan yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi yang dilakukan secara langsung di ruang publik, aparat tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga membangun pemahaman serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan komunikatif (Rahman, 2025). Ketertiban tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan pelanggaran, melainkan sebagai hasil dari proses pembentukan perilaku masyarakat yang selaras dengan norma hukum melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan social (Kuen, 2024). Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menjaga ketertiban tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aparat dan masyarakat. Hubungan ini menjadi ruang penting dalam proses pembentukan kepatuhan terhadap aturan. Penegakan hukum yang hanya bertumpu pada aturan formal tanpa memperhatikan dinamika sosial berpotensi menghasilkan ketertiban yang bersifat sementara (Larsen & Lauritsen, 2024).

Berdasarkan hasil observasi, kepolisian di Kota Bandung menjalankan fungsi pemeliharaan ketertiban melalui patroli rutin, pengaturan lalu lintas, serta pengawasan di ruang publik. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kehadiran aparat di lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif masih menjadi salah satu instrumen utama dalam praktik penegakan ketertiban. Dalam perspektif komunikasi, kehadiran fisik aparat juga dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi langsung yang bersifat simbolik maupun interpersonal, di mana keberadaan aparat menyampaikan pesan mengenai keberlakuan aturan sekaligus membangun kesadaran situasional masyarakat. Salah satu informan masyarakat menyampaikan bahwa *“kalau ada polisi di jalan, biasanya kita langsung lebih hati-hati, bukan cuma karena takut ditilang, tapi juga jadi merasa harus ikut aturan karena ada yang mengawasi”* (Informan M1). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran aparat berfungsi sebagai pesan non-verbal yang memengaruhi perilaku masyarakat secara langsung.

Secara analitis, temuan tersebut dapat dipahami melalui perspektif komunikasi simbolik, di mana tindakan dan kehadiran aparat menjadi medium penyampaian pesan tanpa harus selalu menggunakan komunikasi verbal. Kehadiran polisi di ruang publik membentuk makna tertentu di benak masyarakat, yaitu adanya pengawasan dan keberlakuan aturan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang dapat ditafsirkan oleh masyarakat sebagai sinyal sosial (Sevilla & Laura, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dimensi komunikatif yang melekat dalam praktiknya, sehingga keberadaan aparat tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, tetapi juga sebagai penyampai pesan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori komunikasi persuasif, kehadiran aparat di ruang publik dapat dipahami sebagai upaya membentuk kepatuhan melalui pengaruh situasional. Meskipun tidak selalu disertai dengan komunikasi verbal secara langsung, keberadaan aparat mampu mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku. Namun, bentuk komunikasi ini cenderung bersifat satu arah dan situasional, sehingga kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat sementara (Thai, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang hanya bertumpu pada kehadiran dan pengawasan belum sepenuhnya mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang mendalam. Dengan kata lain, komunikasi dalam bentuk ini lebih berfungsi sebagai kontrol sosial dibandingkan sebagai proses pembinaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa penegakan ketertiban tidak hanya memerlukan kehadiran aparat secara fisik, tetapi juga penguatan pada aspek komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Komunikasi yang melibatkan interaksi dua arah antara aparat dan masyarakat berpotensi membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan, sehingga kepatuhan tidak hanya muncul dalam situasi tertentu, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari kesadaran sosial. Dengan demikian, komunikasi dalam penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen penting yang menjembatani antara norma hukum dan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa situasi, kehadiran aparat di lokasi tertentu berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan rambu lalu lintas dan aturan penggunaan ruang publik ketika terdapat pengawasan langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan. Namun, jika ditinjau secara kritis, kepatuhan yang muncul dalam kondisi tersebut lebih bersifat respons terhadap situasi dibandingkan sebagai hasil dari kesadaran hukum yang terbentuk secara internal. Salah satu informan menyampaikan bahwa *“kalau lagi ada petugas,*

orang-orang biasanya langsung tertib, tapi kalau sudah tidak ada, ya kadang kembali seperti biasa lagi” (Informan M2). Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung masih cenderung satu arah, yaitu berupa pengawasan dan kehadiran aparat, sehingga belum sepenuhnya mendorong terbentuknya pemahaman yang mendalam terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif memiliki peran lebih kuat dalam membangun kepatuhan jangka panjang.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga memahami pentingnya ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Seorang informan menyampaikan bahwa hidup tertib dianggap penting karena dapat menciptakan rasa nyaman dan mengurangi potensi konflik. Informan tersebut menyatakan bahwa *“kalau semua orang mengikuti aturan, suasananya jadi lebih nyaman, tidak saling mengganggu, dan aktivitas juga bisa berjalan lebih lancar, jadi sebenarnya tertib itu kebutuhan bersama”* (Informan M3). Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara normatif, masyarakat memiliki pemahaman mengenai manfaat sosial dari ketertiban. Dalam konteks komunikasi, pemahaman tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari proses internalisasi nilai yang terbentuk melalui interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat dan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap aturan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, kepatuhan tidak selalu konsisten dalam berbagai situasi. Beberapa informan menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu, pelanggaran tetap terjadi karena faktor kebiasaan dan lingkungan sosial. Salah satu warga menyatakan bahwa *“kadang kita sebenarnya tahu itu tidak boleh, tapi kalau lihat orang lain juga melakukan dan tidak ada yang menegur, jadi merasa itu hal yang biasa saja, akhirnya ikut-ikutan”* (Informan M4). Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial di lingkungan sekitar turut membentuk pola perilaku dalam mematuhi aturan. Jika dilihat dari perspektif komunikasi, kondisi ini mencerminkan bahwa komunikasi informal dalam masyarakat, seperti pengaruh lingkungan dan interaksi sehari-hari, memiliki peran yang kuat dalam membentuk perilaku hukum. Pembentukan ketertiban ini tidak hanya bergantung pada aturan formal dan tindakan aparat, tetapi juga pada bagaimana pesan-pesan hukum dipahami, disebarkan, dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat.

Dari sisi kepolisian, penegakan ketertiban dipahami sebagai proses yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan tindakan hukum. Aparat menyadari bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi menjadi bagian penting dalam interaksi dengan masyarakat. Salah satu petugas menyampaikan bahwa *“biasanya kami mencoba memberikan pengertian dulu, supaya masyarakat paham alasan dari aturan yang diterapkan”* (Informan P1). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun pemahaman hukum sebagai dasar kepatuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip preventif dalam penegakan hukum.

Selain pendekatan persuasif, penindakan tetap dilakukan ketika pelanggaran dinilai mengganggu ketertiban umum atau berpotensi menimbulkan risiko. Penindakan dipahami sebagai langkah lanjutan setelah upaya pencegahan dan imbauan tidak direspons secara memadai. Dalam konteks ini, penindakan tidak dimaknai sebagai tujuan utama, melainkan sebagai bagian dari mekanisme menjaga keteraturan sosial. Aparat menyampaikan bahwa *“tindakan diambil kalau memang sudah perlu, supaya situasi bisa kembali tertib”* (Informan P2). Hal ini menunjukkan bahwa penindakan tetap menjadi bagian dari instrumen penegakan hukum yang sah.

Namun, aparat juga menyadari bahwa pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh menghadapi berbagai keterbatasan. Wilayah kerja yang luas dan beragamnya aktivitas masyarakat menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara merata. Salah satu informan menyampaikan bahwa *“tidak semua wilayah bisa dipantau terus, jadi kami harus mengatur prioritas sesuai kondisi di lapangan”* (Informan P3). Kondisi ini memengaruhi

intensitas interaksi antara aparat dan masyarakat di berbagai wilayah. Akibatnya, proses pembinaan kesadaran hukum belum dapat berlangsung secara konsisten di seluruh area.

Keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa fungsi pembinaan diabaikan, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian antara kapasitas institusi dan kompleksitas kondisi sosial. Aktivitas masyarakat yang berlangsung cepat dan bervariasi menuntut pola penegakan ketertiban yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak selalu dapat mengikuti pola yang sama di setiap wilayah, karena perbedaan karakter lingkungan turut memengaruhi bentuk intervensi yang dilakukan oleh aparat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu et al. (2020) yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan budaya setempat agar pendekatan yang digunakan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, variasi pola penegakan ketertiban dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menyesuaikan praktik hukum dengan realitas sosial yang dihadapi.

Jika dibandingkan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terlihat adanya perbedaan dalam intensitas fungsi pembinaan yang dijalankan. Secara normatif, pembinaan masyarakat menjadi bagian penting dari tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban, namun dalam praktik penegakan ketertiban lebih sering terlihat dalam bentuk pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan jangka panjang belum menjadi pola dominan dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan temuan Herawati (2025) yang menyebutkan bahwa hubungan polisi dan masyarakat masih banyak dibangun melalui kehadiran operasional di lapangan, sementara program pembinaan partisipatif belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, jarak antara tujuan ideal pembinaan hukum dan realitas implementasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban yang berbasis kesadaran hukum.

Meskipun demikian, upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban tetap memiliki kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial di wilayah perkotaan. Kehadiran aparat di ruang publik memberikan rasa aman bagi sebagian masyarakat dan membantu mencegah eskalasi gangguan ketertiban. Peran ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan aktivitas sosial di tengah kepadatan kota. Dapat dilihat bahwa penegakan ketertiban tidak dapat dipahami sebagai proses yang sepenuhnya gagal, melainkan sebagai proses yang masih terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan sosial.

Secara keseluruhan, peran kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kota Bandung telah dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan operasional dan pendekatan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kepatuhan yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan penguatan. Ketertiban yang tercipta masih banyak dipengaruhi oleh faktor situasional dan pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai hukum dalam masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara merata. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan normatif penegakan hukum dan realitas praktik di lapangan, meskipun keduanya saling berkaitan. Norma hukum telah memberikan kerangka yang jelas mengenai peran kepolisian, namun implementasinya dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional yang dinamis. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan penyesuaian antara aturan, kapasitas institusi, dan karakter masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai subjek hukum yang diharapkan mampu membangun kepatuhan berdasarkan kesadaran, bukan semata karena adanya pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keteraturan lingkungan, mematuhi aturan bersama, serta mendukung upaya pembinaan hukum menjadi faktor pendukung terciptanya

ketertiban yang lebih stabil. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa hubungan antara hukum dan ketertiban di wilayah perkotaan merupakan hasil dari interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai satu kesatuan sosial.

Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Ketertiban: Antara Kesadaran dan Pengawasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman mengenai pentingnya ketertiban sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ketertiban dipersepsikan sebagai kondisi yang mendukung rasa aman, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas sosial. Pemahaman ini terbentuk dari pengalaman sehari-hari serta interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, secara kognitif masyarakat tidak sepenuhnya berada pada posisi tidak mengetahui kewajibannya. Kesadaran awal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepatuhan terhadap aturan ketertiban. Beberapa informan menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap aturan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Seorang informan menyatakan bahwa *“sebenarnya kami juga ingin tertib, karena kalau semua ikut aturan, suasananya lebih nyaman, tidak ribut, tidak saling mengganggu, dan aktivitas juga jadi lancar”* (Informan M2). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari etika hidup bermasyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa norma hukum dan norma sosial sering kali saling berkaitan dalam praktik.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Horák et al. (2021) yang menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat cenderung meningkat ketika aturan dipahami sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar kewajiban formal. Dalam penelitian tersebut, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dinilai berkontribusi terhadap terbentuknya rasa memiliki terhadap aturan. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memaknai aturan tersebut dalam kehidupan sosial. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi sosial yang kuat.

Meskipun demikian, kesadaran normatif tersebut belum selalu terwujud dalam perilaku yang konsisten. Dalam situasi tertentu, pelanggaran tetap terjadi meskipun masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pemahaman normatif dan praktik sehari-hari. Kondisi ini tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap hukum, tetapi lebih menunjukkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan dalam situasi sosial tertentu. Faktor situasional dan lingkungan memiliki pengaruh yang cukup signifikan.

Beberapa informan menjelaskan bahwa perilaku orang di sekitar menjadi pertimbangan dalam mematuhi aturan. Salah satu warga menyampaikan bahwa *“kadang kita sudah niat mau tertib, tapi kalau lihat di sekitar banyak yang melanggar dan tidak ada yang menegur, lama-lama jadi ikut saja, karena merasa itu sudah biasa”* (Informan M3). Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma sosial yang berkembang di lingkungan sekitar dapat memperkuat atau melemahkan kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam kondisi ini, kepatuhan menjadi persoalan kolektif, bukan hanya keputusan individual.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Sawir et al. (2022) yang menekankan bahwa perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pendekatan yang digunakan oleh aparat. Ketika lingkungan sosial tidak memberikan penguatan terhadap perilaku tertib, maka kecenderungan untuk mengikuti aturan juga menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, pembentukan kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun norma sosial yang mendukung keteraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan sosial memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan penindakan hukum.

Selain faktor lingkungan sosial, kebiasaan juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Beberapa bentuk pelanggaran terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena telah menjadi praktik yang berlangsung lama. Kebiasaan ini membentuk persepsi bahwa pelanggaran tertentu dianggap wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, perubahan perilaku membutuhkan proses yang tidak singkat dan tidak cukup dilakukan melalui tindakan sesaat. Pendekatan jangka panjang menjadi penting dalam mengubah pola kebiasaan tersebut.

Dari sisi kepolisian, kepatuhan masyarakat dipahami sebagai hasil dari proses pembinaan dan interaksi yang berkelanjutan. Aparat menyadari bahwa penindakan semata tidak cukup untuk membentuk kesadaran hukum. Salah satu petugas menyampaikan bahwa *“kalau hanya ditegur atau ditilang, orang bisa patuh sementara, tapi supaya benar-benar paham dan mau tertib, perlu sering diberi pengertian juga”* (Informan P2). Pernyataan ini menunjukkan bahwa aparat memandang komunikasi dan edukasi sebagai bagian penting dari penegakan ketertiban.

Namun, upaya pembinaan secara intensif menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah kerja. Salah satu informan dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa *“tidak semua wilayah bisa kami dampingi secara rutin, jadi pembinaan biasanya dilakukan bergantian sesuai dengan kondisi yang ada”* (Informan P3). Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembinaan dilakukan secara selektif berdasarkan prioritas situasi. Akibatnya, tidak semua wilayah memperoleh intensitas pembinaan yang sama dalam periode waktu yang bersamaan. Keterbatasan tersebut berdampak pada pola kepatuhan yang masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan aparat di lapangan. Ketika terdapat pengawasan, masyarakat cenderung menunjukkan perilaku yang lebih tertib, namun ketika pengawasan berkurang, pelanggaran kembali muncul. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih bersifat eksternal dan belum sepenuhnya terinternalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan budaya tertib masih berada dalam tahap penguatan. Proses internalisasi nilai hukum membutuhkan konsistensi pendekatan dalam jangka panjang.

Perbandingan antara *das sollen* dan *das sein* menunjukkan adanya perbedaan antara harapan normatif dan realitas sosial. Secara normatif, masyarakat diharapkan mematuhi aturan berdasarkan kesadaran hukum sebagai warga negara. Namun dalam praktik, kepatuhan masih banyak dipengaruhi oleh faktor kontrol sosial dan pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi pedoman perilaku yang tertanam dalam kesadaran individu. Kepatuhan masih bersifat kontekstual dan bergantung pada situasi.

Meskipun demikian, temuan ini tidak menunjukkan bahwa masyarakat menolak keberadaan aturan. Sebaliknya, masyarakat menunjukkan adanya niat untuk hidup tertib, tetapi masih membutuhkan dukungan lingkungan sosial dan sistem pembinaan yang konsisten. Dengan kata lain, kepatuhan belum sepenuhnya terbentuk sebagai kebiasaan sosial yang stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan budaya hukum masih berlangsung dan memerlukan penguatan dari berbagai pihak.

Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban juga muncul sebagai faktor penting dalam temuan penelitian. Beberapa informan menyampaikan bahwa ketertiban akan lebih mudah terwujud apabila masyarakat turut aktif menjaga lingkungan. Seorang warga menyampaikan bahwa *“kalau sesama warga juga mau saling mengingatkan dengan cara baik, mungkin tidak harus selalu nunggu ada polisi dulu baru tertib”* (Informan M5). Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat.

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap aturan ketertiban merupakan hasil dari interaksi antara kesadaran individu, norma sosial, dan praktik penegakan hukum. Kepatuhan tidak dapat dipahami hanya sebagai produk dari penindakan hukum, tetapi juga sebagai hasil dari

proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan budaya tertib memerlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keteraturan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang penegakan hukum yang menekankan pembentukan perilaku sosial yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Penegakan Ketertiban

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tampak dalam pelaksanaan penegakan ketertiban di Kota Bandung. Secara normatif, kepolisian memiliki mandat untuk menjalankan fungsi preventif, edukatif, dan represif secara seimbang dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan yang bersumber dari kesadaran hukum, bukan semata karena adanya sanksi. Namun dalam praktik, fungsi represif cenderung lebih terlihat dibandingkan fungsi edukatif. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk merespons gangguan ketertiban yang muncul secara langsung (Soekanto, 2019). Akibatnya, pembinaan jangka panjang terhadap kesadaran hukum belum selalu menjadi fokus utama dalam kegiatan sehari-hari.

Secara ideal, pembinaan hukum dilakukan melalui sosialisasi, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keteraturan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat memahami alasan di balik aturan yang berlaku. Ketika masyarakat memahami tujuan aturan, kepatuhan diharapkan dapat tumbuh secara sukarela. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu, konsistensi, dan jangkauan yang luas. Dalam kondisi sosial yang dinamis, pembinaan sering kali kalah prioritas dibandingkan penanganan gangguan yang bersifat segera. Hal ini menciptakan perbedaan antara tujuan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa interaksi dengan aparat lebih sering terjadi pada saat kegiatan penertiban di ruang publik. Salah satu warga menyatakan bahwa "biasanya kami lebih sering melihat petugas saat ada operasi atau kegiatan pengaturan, sementara untuk kegiatan sosialisasi aturan belum terlalu sering kami temui" (Informan M6). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum lebih banyak terjadi melalui kegiatan pengawasan langsung. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap aturan lebih banyak terbentuk melalui praktik di lapangan dibandingkan melalui proses dialog atau sosialisasi yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai hukum sebagai bagian dari pengaturan aktivitas sosial sehari-hari.

Ketika hukum lebih sering hadir dalam bentuk sanksi, masyarakat cenderung mengaitkan kepatuhan dengan risiko hukuman. Kepatuhan yang terbentuk dalam kondisi tersebut bersifat pragmatis dan situasional. Dalam situasi tanpa pengawasan, motivasi untuk tetap patuh menjadi lebih lemah. Pola ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai hukum belum sepenuhnya terbentuk. Ketertiban yang tercipta masih bergantung pada mekanisme kontrol eksternal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan hukum dan praktik yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningrum & Merdiaty (2025) yang menyatakan bahwa konsistensi dan kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketika hukum lebih sering dipersepsikan sebagai alat penertiban, maka kepatuhan cenderung bersifat sementara. Sebaliknya, ketika hukum dipahami sebagai sarana menjaga keteraturan bersama, kepatuhan dapat berkembang secara lebih stabil. Oleh karena itu, pendekatan edukatif memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi hukum di mata masyarakat. Namun, penerapan pendekatan ini membutuhkan dukungan struktural yang memadai.

Dari sisi kepolisian, pembinaan masyarakat dipahami sebagai bagian dari tugas, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Salah satu informan menyampaikan

bahwa “kami ingin lebih sering turun untuk memberikan pemahaman, tapi tidak semua wilayah bisa kami datangi secara rutin, jadi harus bergantian dan menyesuaikan situasi” (Informan P4). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan jangkauan menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan pembinaan. Dengan wilayah yang luas dan karakter masyarakat yang beragam, pendekatan yang seragam sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, prioritas sering kali diberikan pada wilayah yang dianggap lebih membutuhkan pengawasan langsung.

Selain itu, dinamika sosial perkotaan yang cepat juga memengaruhi pola penegakan ketertiban. Aktivitas masyarakat berlangsung dalam tempo yang tinggi dan beragam. Hal ini menyebabkan potensi gangguan ketertiban dapat muncul secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti ini, respons cepat menjadi kebutuhan utama. Akibatnya, sumber daya yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk penanganan situasi yang bersifat langsung. Pembinaan yang membutuhkan waktu dan proses berkelanjutan menjadi lebih sulit untuk dilakukan secara intensif.

Beberapa aparat juga menilai bahwa efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Salah satu informan menyampaikan bahwa “kalau masyarakatnya juga aktif dan mau bekerja sama, pembinaan bisa lebih mudah, tapi kalau belum terbiasa, prosesnya jadi lebih lama” (Informan P5). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak dapat berjalan satu arah. Interaksi yang bersifat partisipatif menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada hubungan yang terjalin antara aparat dan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, sebagian informan menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman terhadap tujuan aturan membuat mereka sulit melihat relevansi aturan dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga menyampaikan bahwa “kadang kami tahu itu dilarang, tapi ya.. itu tadi, tidak selalu paham kenapa dilarang, jadi rasanya hanya ikut-ikutan saja” (Informan M7). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman substantif terhadap hukum masih terbatas. Ketika aturan tidak dipahami maknanya, kepatuhan menjadi lebih rapuh. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan edukatif dalam penegakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andrian et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa disertai pembinaan sosial berpotensi menimbulkan jarak antara aparat dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pemahaman hukum, maka hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari luar kehidupan sosial mereka. Dalam kondisi tersebut, kepatuhan lebih mudah bergeser menjadi kepatuhan formal yang tidak disertai komitmen moral. Oleh karena itu, pembinaan sosial menjadi elemen penting dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial.

Kesenjangan antara norma dan praktik juga terlihat dari perbedaan tujuan jangka panjang dan tuntutan jangka pendek penegakan ketertiban. Secara normatif, tujuan penegakan hukum adalah membentuk masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam praktik, penanganan pelanggaran yang bersifat langsung sering menjadi prioritas utama. Hal ini bukan karena pembinaan dianggap tidak penting, tetapi karena kebutuhan menjaga stabilitas sosial dalam jangka pendek. Akibatnya, orientasi jangka panjang sering kali tertunda oleh tuntutan situasional.

Meskipun demikian, aparat dan masyarakat sama-sama menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya ketertiban sebagai kebutuhan bersama. Baik aparat maupun warga tidak memandang ketertiban semata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kondisi yang mendukung kehidupan sosial yang lebih nyaman. Kesamaan pandangan ini menjadi modal sosial yang penting dalam upaya memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik. Namun, modal tersebut perlu didukung oleh sistem pembinaan yang lebih konsisten dan terstruktur. Tanpa dukungan tersebut, kesenjangan akan terus berulang dalam pola yang sama.

Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan ketertiban juga mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan hukum telah menetapkan peran dan fungsi aparat secara jelas, namun implementasi di lapangan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas institusi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penegakan hukum tidak dapat hanya berfokus pada kepatuhan masyarakat, tetapi juga pada sistem pendukung yang tersedia. Pendekatan ini penting untuk memahami masalah secara lebih komprehensif. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga ketertiban menjadi tanggung jawab bersama antara institusi dan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pembinaan dan komunikasi hukum. Pendekatan yang menekankan dialog dan partisipasi dapat membantu mempersempit jarak antara norma dan praktik. Hal ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban (Herawati, 2025). Melalui kemitraan ini, hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen penertiban, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pendekatan tersebut berpotensi memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Dapat dilihat, kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan ketertiban tidak dapat dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak. Kesenjangan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara tuntutan sosial, keterbatasan institusional, dan dinamika masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, upaya memperkecil kesenjangan perlu dilakukan melalui penguatan pembinaan, peningkatan komunikasi hukum, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan pendekatan tersebut, ketertiban tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada kesadaran kolektif. Temuan ini memperkuat pentingnya melihat penegakan hukum sebagai proses sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap ketertiban masyarakat di Kota Bandung telah dijalankan melalui kegiatan pengawasan, pengaturan, serta penertiban di ruang publik sebagai bentuk implementasi ketentuan normatif yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan ketertiban juga berlangsung melalui interaksi dan komunikasi antara aparat dan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman terhadap aturan. Kepatuhan masyarakat pada dasarnya telah didukung oleh kesadaran akan pentingnya ketertiban sebagai kebutuhan bersama, namun dalam praktiknya masih banyak terbentuk melalui pengalaman sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum sebagai dasar kepatuhan masih memerlukan penguatan melalui proses yang berkelanjutan.

Temuan ini memberikan implikasi teoretis bahwa penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan aturan, tetapi juga sebagai proses komunikasi sosial yang membentuk makna dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat. Secara praktis, diperlukan penguatan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis, konsisten, dan partisipatif antara kepolisian dan masyarakat, sehingga pembinaan hukum dapat berlangsung lebih efektif serta memperkuat citra kepolisian sebagai institusi yang hadir, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, ketertiban masyarakat dapat berkembang sebagai bagian dari perilaku sosial yang stabil dan berkelanjutan, serta didukung oleh hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat.

REFERENSI

- Andrian, K., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 268-289. <https://scholar.archive.org/work/nbljhmcodveejmkmcondpdjoa/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/13220/pdf>

- Armia, M. S. (2022). *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Busriadi, & Saleh, M. (2025). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban*. 8(5), 4890–4905. <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>
- Febriawan, Y. (2024). Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(6), 398–403. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4941>
- Gibson, J. (2021). Legitimacy, Police Trust and Social Order. *International Journal of Criminal Justice*, 9(1), 55–78. <https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.418>
- Herawati, V. A. (2025). Police-Community Relations: Strengthening Trust, Collaboration, and Public Safety Outcomes. *Jurnal Puruhita*, 7(1), 15. <https://journal.unnes.ac.id/journals/puruhita>
- Horák, F., Lacko, D., & Klocek, A. (2021). Legal Consciousness: A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods1. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31(1), 9–34. <https://doi.org/10.5093/APJ2021A2>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231>
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, 95, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- Larsen, J., & Lauritsen, J. (2024). Do Procedural Justice and Police Legitimacy Lead to Reporting Behavior? A Seven-Year Study. *Journal of Criminal Justice*, 93(—), 102143. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235224001399>
- Lubis, D. M., Permana, D., Nuradhawati, R., Program,), Magister, S., Pemerintahan, I., & Unjani, F. (2024). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS WILAYAH (Studi Kasus Di Kota Bandung). *JURNAL PRINSIP VOLUME*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2953>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ningrum, F. R., & Merdiaty, N. (2025). Pengaruh Persepsi Masyarakat Kepada Pelayanan Kepolisian di Polsek Tambun Selatan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 109–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14677902>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Pertama, Vol. 2). Ase Pustaka.
- Prihardiati, RR. L. A. (2021). *TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN*. 5(1), 84–97. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Purba, A. M., Rizki, Suseno, J. J. B., Jamalum, S., Tamba, D. G., & Butar, M. B. (2024). OPTIMIZING THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT BASED ON HUMANISM AND PROFESSIONALISM. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1–16. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahayu, D. P., Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society. *Law Reform*, 16(2), 276–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>
- Rahman, Y. (2025). Reconstructing the Role of the Police in Building Public Trust Amidst Police Reform. *Greenation International Journal of Law*, 2(1), 15–32. <https://research.e-greenation.org/GIJLSS/article/download/501/445/3456>
- Sawir, M., Paruki, H., Wamena, Y., Yos Sudarso Kabupaten Jayawijaya, J., & Kunci, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.804>
- Sevilla, V., & Laura, R. (2017). Komunikasi Nonverbal dalam Budaya Kepolisian. In *Jurnal Ilmu Kepolisian* / (Vol. 11).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>
- Thai, M. (2022). Policing and Symbolic Control: The Process of Valorization. *American Journal of Sociology*, 127, 1183–1220. <https://doi.org/10.1086/718278>
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 80–88. <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>
- Wijaya, E. (2022). Kepercayaan Publik terhadap Polisi dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hakim*, 5(2), 100–120. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2709>



Zeevano Albariq Baskara, Arman Lany & Naditha Rizkya Hantoro, Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat: Kajian Yuridis Empiris Peran dan Komunikasi Kepolisian di Kota Bandung

Yulianingsih, S., & Listyarini, D. (2024). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/476>